



**PUTUSAN**

**Nomor 485/Pdt.G/2022/PA.Pwl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Nurdewi binti Saharuddin**, umur 19 tahun, tempat tanggal lahir Darma 05 September 2002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan Mombi, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Mansyur bin Syukur**, umur 22 tahun, Tempat Tgl Lahir : Polewali, 12 Juni 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Hotel Ratih, tempat kediaman di Dusun Mammi II, Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada

*Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2022/PA.Pwl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 485/Pdt.G/2022/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 31 Januari 2020 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0040/040/I/2020 tertanggal 31 Januari 2020;
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman berpindah-pindah, terkadang di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Mombi, Kelurahan Darna, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, terkadang di rumah orang tua Tergugat di Dusun Mammi II, Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selama 1 tahun 11 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nur Afiza. M binti Mansyur, umur 2 tahun. Kini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tidak harmonis, dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena masalah keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikelola secara terpisah;
5. Bahwa pada bulan Januari 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan ketika mabuk Tergugat sering mengamuk bahkan terkadang sampai memukul Penggugat;
6. Bahwa pada bulan Desember 2021, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak merubah sikap dan perilakunya, dimana Tergugat pada saat itu masih pulang dalam keadaan mabuk bahkan mengambil parang untuk mengancam Penggugat dan pada saat itu Penggugat menghubungi orangtua Tergugat, sehingga Tergugat dibawa pulang ke rumah orangtua

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2022/PA.Pwl



Tergugat;

7. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;
8. Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak kembali lagi menemui Penggugat sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 7 bulan dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan nafkah batin kepada Penggugat;
9. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh Keluarga sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Mansyur bin Syukur) terhadap Penggugat (Nurdewi binti Saharuddin);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

*Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2022/PA.Pwl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0040/040/I/2020 Tanggal 31 Januari 2020, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Bahtiar bin Abd.Rahman**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tenaga Honorer pada Disperindag Polman, bertempat tinggal di Jalan Serigala, Lingkungan Manding, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat kediaman berpindah-pindah, terkadang di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Mombi, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten

*Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2022/PA.Pwl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, terkadang di rumah orang tua Tergugat di Dusun Mammi II, Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selama 1 tahun 11 bulan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan dan kini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung akan tetapi mengetahui penyebabnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal berjalan tidak harmonis, dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena masalah keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikelola secara terpisah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung akan tetapi mengetahui penyebabnya Tergugat sering mengancam Penggugat menggunakan parang sehingga membuat Penggugat trauma dan meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Desember 2021, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak merubah sikap dan perilakunya sering mengambil parang untuk mengancam Penggugat dan pada saat itu Penggugat menghubungi orangtua Tergugat, sehingga Tergugat dibawa pulang ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 7 bulan dan selama berpisah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, pernah diusahkan untuk dirukunkan oleh Keluarga sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Edho Syahpoetra T bin Hermawan**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia, bertempat tinggal di Lingkungan Mombi,

*Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2022/PA.Pwl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat kediaman berpindah-pindah, terkadang di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Mombi, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, terkadang di rumah orang tua Tergugat di Dusun Mammi II, Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selama 1 tahun 11 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan dan kini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung akan tetapi mengetahui penyebabnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal berjalan tidak harmonis, dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena masalah keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikelola secara terpisah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung akan tetapi mengetahui penyebabnya Tergugat sering mengancam Penggugat menggunakan parang sehingga membuat Penggugat trauma dan meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Desember 2021, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak merubah sikap dan perilakunya sering mengambil parang untuk mengancam Penggugat dan pada saat itu Penggugat menghubungi orangtua Tergugat, sehingga Tergugat dibawa pulang ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;

*Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2022/PA.Pwl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 7 bulan dan selama berpisah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh Keluarga sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat,

*Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2022/PA.Pwl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran dan telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 31 Januari 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 31 Januari 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Bahtiar bin Abd.Rahman** dan **Edho Syahpoetra T bin Hermawan**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam

*Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2022/PA.Pwl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi mengetahui sikap dan tindakan Tergugat sering mengancam Penggugat menggunakan parang sehingga membuat Penggugat trauma dan meninggalkan Tergugat kembali kerumah orang tua Penggugat diketahui oleh kedua saksi, maka Majelis hakim berpendapat bahwa apa yang diketahui secara langsung oleh kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat yang mengetahui jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat sendiri yang memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat setelah terjadi pertengkaran, maka oleh karena perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat ini masih terus berlangsung sampai sekarang, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, ini telah terbukti telah memenuhi unsur “secara terus menerus”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang kini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

*Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2022/PA.Pwl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat melalaikan kewajibannya untuk menafkahi Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering mengancam Penggugat menggunakan parang sehingga membuat Penggugat trauma;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 7 bulan lebih;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh Keluarga sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 7 bulan lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil, Majelis Hakim telah pula berupaya maksimal merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam

*Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2022/PA.Pwl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap persidangan, akan tetapi Penggugat tetap menunjukkan kebulatan tekadnya bercerai dengan Tergugat, dan berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihail yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2022/PA.Pwl



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Polewali adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ( *verstek* );

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Mansyur bin Syukur**) terhadap Penggugat (**Nurdewi binti Saharuddin**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 bertepatan dengan

*Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2022/PA.Pwl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Muharram 1444 Hijrah oleh **Dra. Hj. Nailah B, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Wawan Jamal, S.H.I.** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Juarsih, S.Sy** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Wawan Jamal, S.H.I.**

**Dra. Hj. Nailah B, M.H.**

**Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Hasnawiyah**

## Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	320.000,00
- Pemberitahuan isi putusan	: Rp	160.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	610.000,00

(enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.485/Pdt.G/2022/PA.PwI